



**PUTUSAN**

**Nomor 464/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

*m e l a w a n*

**TERGUGAT**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, dahulu Bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 26 September 2017 yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 464/Pdt.G/2017/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 171/05/XII/2008, tertanggal 10 Desember 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terkadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat kemudian di rumah bersama di Kabupaten Polewali

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No.464/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar setelah itu di Malaysia dan tinggal di rumah kontrakan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar selama 8 tahun 8 bulan;

3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama : 1. NAMA ANAK I, umur 8 tahun, 2. NAMA ANAK II, umur 6 tahun, seorang anak dalam pengasuhan Penggugat dan seorang anak dalam pengasuhan orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Desember 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berhubungan asmara dengan lelaki bernama NAMA PIL yang tidak lain adalah sepupu Tergugat sendiri;
5. Bahwa beberapa hari setelah pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat ke Malaysia dan sesampainya di Malaysia, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menghiraukan Penggugat malahan Tergugat lebih mendengar kata-kata orang tua Tergugat dibandingkan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat kembali dari Malaysia dan ke rumah orang tua Penggugat, namun beberapa hari di rumah orang tua Penggugat, Tergugat kembali ke Malaysia dan selama Tergugat di Malaysia, Tergugat sudah tidak ada kabarnya apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
8. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Desa XXX nomor: 145/01/DRB/2017 tertanggal 25 September 2017, Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Desa XXX, namun sejak bulan Juli 2016 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No.464/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di depan persidangan padahal Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran PT. Mario Citra Mandiri, Polewali Mandar masing-masing pada tanggal 29 September 2017 dan tanggal 27 Oktober 2017, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 145/01/DRB/2017 tertanggal 25 September 2017, karena Penggugat mendalilkan dahulu Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No.464/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak bulan Juli 2016 tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar, Nomor : 171/05/XII/2008, tertanggal 10 Desember 2008, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi:

1. **NAMA SAKSI I**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan bahagia, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut satu orang

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No.464/Pdt.G/2017/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama dengan Penggugat dan satu orang dalam asuhan orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama NAMA PIL;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama-sama dengan lelaki bernama NAMA PIL;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berupaya mencari alamat Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI II**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Nenek Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah cucu saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan bahagia, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut satu orang tinggal bersama dengan Penggugat dan seorang anak dalam asuhan ibu Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan sekarang tidak diketahui lagi di mana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama NAMA PIL;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama-sama dengan lelaki bernama NAMA PIL;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berupaya mencari alamat Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan kepada Tergugat yang *ghoib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No.464/Pdt.G/2017/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tersebut telah dipanggil melalui siaran radiogram, namun ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap sidang dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan *ghoib* kepada Tergugat tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka panggilan harus dinyatakan resmi dan patut dan Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Ghaib dari Kepala Desa di Kabupaten Polewali Mandar, Nomor: 145/01/DRB/2017 tertanggal 25 September 2017 karena Penggugat mendalilkan bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya. Dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No.464/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia kemudian pada bulan Desember 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berhubungan asmara dengan lelaki bernama NAMA PIL yang tidak lain adalah sepupu Tergugat sendiri, setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Malaysia dan selama tinggal di Malaysia terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran. Pada bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat kembali dari Malaysia dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, hanya beberapa hari sekembali dari Malaysia Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah menikah pada tanggal 24 November 2008;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama NAMA PIL;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh pihak keluarga agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No.464/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat nyata-nyata telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami hal mana menunjukkan tidak adanya i'tikad baik Tergugat sebagai suami untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat Tergugat yang pergi dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya hingga saat sekarang ini dan tidak pernah lagi kembali serta tidak pula memberi kabar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan yang lainnya hingga terjadi perpisahan yang hingga kini telah 1 (satu) tahun lebih, maka sudah cukup alasan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya digambarkan dengan terjadinya percekocokan, namun perselisihan tersebut juga bisa digambarkan dengan tidak adanya saling menghiraukan dan tidak saling mempedulikan antara Penggugat dan Tergugat, karena jika antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik dan masih saling mempedulikan maka perpisahan tidak akan terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mana sudah 1 (satu) tahun lebih berlangsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al Qur'an* juz IV halaman 308 sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :“Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya” ;

2. Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ يَتَعَزَّزُ أَوْ تَوَارَى أَوْ عَيَّبَهُ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)" ;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang sudah 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang ini, Penggugat maupun pihak keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil mendapati dan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang pasti (*ghoib*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (*ghoib*) dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dan atau membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat **dikabulkan secara verstek** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No.464/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 **Hijriyah** oleh kami **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta didampingi oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

**Dra. Hj. Nailah B., M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Samsidar, S.H.I.**

**Dra. Hj. St. Rukiah**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |      |                   |
|----------------|------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00         |
| 2. Biaya ATK   | : Rp | 50.000,00         |
| 3. Panggilan   | : Rp | 320.000,00        |
| 4. Redaksi     | : Rp | 5.000,00          |
| 5. Meterai     | : Rp | 6.000,00          |
| Jumlah         | : Rp | <b>411.000,00</b> |

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No.464/Pdt.G/2017/PA.Pwl